



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/162- K/PM I- 02/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa - 1:

Nama lengkap : HANDI SAPUTRA
Pangkat/NRP : Sertu/ 21040009280583
Jabatan : Danru I/ Ton III Ki B
Kesatuan : Yonif- 100/Raider

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tempat tgl lahir : Suka Damai, 3 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif- 100/Raider Jl.
Namo Sira-sira, Kab. Langkat, Sumatera Utara.

Terdakwa - 2:

Nama lengkap : AMAT WAHYUDI
Pangkat/NRP : Pratu/ 31040025260184
Jabatan : Ta Angru II Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonzipur I/DD
Tempat tgl lahir : Wonosari, 29 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonzipur I/DD jalan Kapten
Muslim Kota Medan, Sumatera Utara.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Masing- masing para Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 100/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan 14 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VIII/2010 tanggal 29 Agustus 2010.
2. Dan Yonzipur 1/DD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan 14 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.
3. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP/83/PMI-02/AD/XI/2010 tanggal 2 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kemudian diperpanjang lagi penahanannya dari Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-04/PM I- 02/I/2011 tanggal 3 Januari 2011

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/931/ XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara para Terdakwa Nomor : BP-039/A-36/VIII/2010 tanggal 29 Agustus 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/495-10/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/115/AD/K/I- 02/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/ 162/PM I- 02/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/415/PM I- 02/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/115/AD/K/I- 02/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana para Terdakwa dengan :

- Terdakwa I : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Terdakwa II : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Masing-masing dikurangi selama
Terdakwa dalam tahanan
sementara.

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK-3667 AAL atas nama Gusnaldi Lubis
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BK-366- AAL
No. Rangka : MH328D204AK586954 Nomor Mesin: 28D1583710.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol: BK-6221- LP, Dikembalikan kepada yang berhak.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe 7100,
Dikembalikan kepada yang berhak.
Mohon Terdakwa tetap ditahan.

- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara :

Terdakwa I sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang menyatakan para Terdakwa mengaku bersalah dan memohon bahwa para Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa-I punya anak dua dan Istri, Terdakwa- II punya anak I dan Istri.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Pasar IV Laut Dendang Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya belakang gudang PT Intan Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

“Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Handi Saputra menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI TA.2004/2005 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS Dam I/BB selanjutnya Terdakwa-1 Handi Saputra dimutasikan ke Yonif 100/Raider hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 21040009280583.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa Terdakwa-2 Amat Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TA. 2002/2003 di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur I/DD hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 31040025260184.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 wib para Terdakwa melihat Saksi- 1 Gusnadi Lubis yang sedang berboncengan dengan Saksi Safinah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melintas di Jalan Pasar IV Laut Dendang Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya belakang gudang PT. Intan kemudian para Terdakwa langsung mengikuti dari belakang dengan jarak sejauh 10 (sepuluh) meter dan selanjutnya terus memepet dari arah kanan sampai kepinggir parit jalan hingga Saksi Gusnadi Lubis dan Saksi Safinah beserta sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut terjatuh masuk ke dalam parit, setelah melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa-1 Handi Saputra menodongkan pistol (pistol mainan warna hitam les kuning) kepada Saksi Gusnadi Lubis sambil mengatakan "Jangan bergerak, serahkan HP mu", dan Saksi Gusnadi Lubis langsung memberikan HP Nokia Type 7100 sebanyak 1 (satu) buah sedangkan Terdakwa-2 mengangkat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dari parit dengan dibantu oleh Saksi Gusnadi



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Lubis.

4. Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut berada diatas jalan kemudian Terdakwa -2 menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut, namun Saksi Gusnadi Lubis tetap memepertahankan sepeda motornya, melihat hal tersebut maka Terdakwa- 1 langsung menendang Saksi Gusnadi Lubis dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian perut kemudian Saksi Gusnadi Lubis terjatuh masuk ke dalam parit setelah itu Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Saksi Gusnadi Lubis dan Saksi Safinah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa setelah kurang lebih 200 (dua ratus) meter Terdakwa-1 berhasil mengejar Terdakwa-2 sehingga para Terdakwa jalan beriringan menuju jalan Pancing-Sampali dan berhenti istirahat di Mesjid Jalan Krakatau dan setelah merasa sudah aman maka para Terdakwa saling tukar sepeda motor dimana sepeda motor hasil rampasan Terdakwa-2 berikan kepada Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 memakai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 dan setelah itu para Terdakwa pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa-1 sampai di rumah di jalan Kapten Sumarsono No. 15 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Sunggal dan langsung menyimpan sepeda motor hasil rampasan tersebut di belakang grasi rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa-1 pergi kerumah Sdri. Dinda di Sukaramai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (hasil rampasan) yang nopolnya sudah diganti dengan Plat palsu dengan Nomor BK 3674 GZ dengan maksud memberikan HP rampasan untuk diperbaiki oleh Sdri. Dinda karena bahasa yang tertera di dalam HP tersebut berbahasa Malaysia dan selanjutnya Terdakwa-1 meminta HP Noki Type 2115 milik Sdri.Dinda dan setelah itu Terdakwa-1 pergi ke Rindam I/BB untuk melaksanakan apel malam selesai melaksanakan IB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa setelah Terdakwa-1 selesai melaksanakan pendidikan Susjurbaton di Rindam I/BB kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira pukul 01.00 wib Terdakwa-1 dipanggil Piket Kompi B untuk menghadap Dan Yonif 100/Raider setelah itu sekira pukul 01.30 wib Terdakwa-1 menuju Denpom I/5 Medan guna penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 08.00 wib Terdakwa-2 dipanggil oleh Danyonzipur I/DD untuk menghadap, kemudian setelah menghadap HP Terdakwa-2 diminta dan diambil oleh Danyon selanjutnya Terdakwa-2 ditanya oleh Danyon apakah Terdakwa-2 mempunyai sepeda motor, kemudian Terdakwa-2 jawab tidak ada, selanjutnya Danyonzipur I/DD menyakan lagi kepada Terdakwa-2 dengan mengatakan "Dirumahmu ada sepeda motor enggak?", dan selanjutnya Terdakwa-2 jawab "ada" kemudian ditanya kembali "Sepeda motor siapa dan ada nggak surat-suratnya?", dan Terdakwa-2 jawab dengan mengatakan "Sepeda motor Sertu Handi Saputra anggota Yonif 100/Raider untuk masalah suratnya saya tidak tahu", selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 diambil dan dibawa ke Mayon Zipur I/DD kemudian Terdakwa-2 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan.

9. Bahwa hasil rampasan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut sesuai kesepakatan antara para Terdakwa akan dibagi 2 (dua) sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia Type 7100 tersebut dipegang oleh Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa Saksi Gusnaldi Lubis mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokai Type 7100 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3667 AAL dan diperkirakan total kerugian yang Saksi Gusnaldi Lubis alami sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Atau

Dakwaan Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Bahwa para Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2000 sepuluh sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Pasar IV Laut Dendang Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya belakang gudang PT Intan Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa Terdakwa-1 Handi Saputra menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI TA.2004/2005 di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantri di Rindam I/BB selama 5 (lima) bulan, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS Dam I/BB selanjutnya Terdakwa-1 Handi Saputra dimutasikan ke Yonif 100/Raider hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP 21040009280583.
2. Bahwa Terdakwa-2 Amat Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TA. 2002/2003 di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur I/DD hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 31040025260184.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 wib para Terdakwa melihat Saksi- 1 Gusnadi Lubis yang sedang beboncengan dengan Saksi Safinah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam melintas di Jalan Pasar IV Laut Dendang Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya belakang gudang PT. Intan kemudian para Terdakwa langsung mengikuti dari belakang dengan jarak sejauh 10 (sepuluh) meter dan selanjutnya terus memepet dari arah kanan sampai kepinggir parit jalan hingga Saksi Gusnadi Lubis dan Saksi Safinah beserta sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut terjatuh masuk ke dalam parit, setelah melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa-1 Handi Saputra menodongkan pistol (pistol mainan warna hitamles kuning) kepada Saksi Gusnadi Lubis sambil mengatakan "Jangan bergerak, serahkan HP mu", dan Saksi Gusnadi Lubis langsung memberikan HP Nokia Type 7100 sebanyak 1 (satu) buah sedangkan Terdakwa-2 mengangkat sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dari parit dengan dibantu oleh Saksi Gusnadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Lubis.

4. Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut berada diatas jalan kemudian Terdakwa -2 menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut, namun Saksi Gusnadi Lubis tetap memepertahankan sepeda motornya, melihat hal tersebut maka Terdakwa- 1 langsung menendang Saksi Gusnadi Lubis dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian perut kemudian Saksi Gusnadi Lubis terjatuh masuk ke dalam parit setelah itu Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Saksi Gusnadi Lubis dan Saksi Safinah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa setelah kurang lebih 200 (dua ratus) meter Terdakwa-1 berhasil mengejar Terdakwa-2 sehingga para Terdakwa jalan beriringan menuju jalan Pancing-Sampali dan berhenti istirahat di Mesjid Jalan Krakatau dan setelah merasa sudah aman maka para Terdakwa saling tukar sepeda motor dimana sepeda motor hasil rampasan Terdakwa-2 berikan kepada Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 memakai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 dan setelah itu para Terdakwa pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa-1 sampai di rumah di jalan Kapten Sumarsono No. 15 Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Sunggal dan langsung menyimpan sepeda motor hasil rampasan tersebut di belakang grasi rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa-1 pergi kerumah Sdri. Dinda di Sukaramai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (hasil rampasan) yang nopolnya sudah diganti dengan Plat palsu dengan Nomor BK 3674 GZ dengan maksud memberikan HP rampasan untuk diperbaiki oleh Sdri. Dinda karena bahasa yang tertera di dalam HP tersebut berbahasa Malaysia dan selanjutnya Terdakwa-1 meminta HP Noki Type 2115 milik Sdri.Dinda dan setelah itu Terdakwa-1 pergi ke Rindam I/BB untuk melaksanakan apel malam selesai melaksanakan IB.
7. Bahwa setelah Terdakwa-1 selesai melaksanakan pendidikan Susjurbaton di Rindam I/BB kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus sekira pukul 01.00 wib Terdakwa-1 dipanggil Piket Kompi B untuk menghadap Dan Yonif 100/Raider setelah itu sekira pukul 01.30 wib Terdakwa-1 menuju Denpom I/5 Medan guna penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 08.00 wib Terdakwa-2 dipanggil oleh Danyonzipur I/DD untuk menghadap, kemudian setelah menghadap HP Terdakwa-2 diminta dan diambil oleh Danyon selanjutnya Terdakwa-2 ditanya oleh Danyon apakah Terdakwa-2 mempunyai sepeda motor, kemudian Terdakwa-2 jawab tidak ada, selanjutnya Danyonzipur I/DD menanyakan lagi kepada Terdakwa-2 dengan mengatakan "Dirumahmu ada sepeda motor enggak?", dan selanjutnya Terdakwa-2 jawab "ada" kemudian ditanya kembali "Sepeda motor siapa dan ada nggak surat-suratnya?", dan Terdakwa-2 jawab dengan mengatakan "Sepeda motor Sertu Handi Saputra anggota Yonif 100/Raider untuk masalah suratnya saya tidak tahu", selanjutnya sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 diambil dan dibawa ke Mayon Zipur I/DD kemudian Terdakwa-2 diserahkan ke Madenpom I/5 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa hasil rampasan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut sesuai kesepakatan antara para Terdakwa akan dibagi 2 (dua) sedangkan 1 (satu) buah HP Nokia Type 7100 tersebut dipegang oleh Terdakwa- 1.

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa Saksi Gusnadi Lubis mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokai Type 7100 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3667 AAL dan diperkirakan total kerugian yang Saksi Gusnadi Lubis alami sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 365 ayat (1) Yo ayat (2)
ke- 2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 368 Ayat (1) Yo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti apa yang didakwaan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara para Terdakwa setuju dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 Nama : DINDA NOVI HARDIYANTI
Pekerjaan : Mahasiswa Semester II
Akbid
Senior P. Bulan Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 25 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jln. Bandar Setia
Gg. Buntu Kec. Percut Sei
Tuan Kab.Deli Serdang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Handi Saputra pada akhir bulan Juli 2010 yang dikenalkan oleh Sdri. Dewi Sri Safitri (sepupu Terdakwa-1 Handi Saputra) di rumahnya di Jl. Kapten Sumarsono, antara Terdakwa-1 Handi Saputra dan antara Saksi tidak ada hubungan Famili dan Saksi tidak mengenal Terdakwa-2 Amat Wahyudi



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 Terdakwa-1 Handi Saputra menemui Saksi di rumah ayah Saksi di Jln. Bandar Setia Gg. Buntu Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tujuan datang hanya sekedar mampir.
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama Terdakwa-1 Handi Saputra pergi ke daerah wisata Sibolangit berboncengan sepeda motor Yamaha Mio Sporty berwarna putih setelah sampai kami menginap disana tetapi kami tidak melakukan hubungan suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Saksi Sdr. Taufan Bima Simangunsong dan Saksi datang ke rumah Sdri. Dewi Sri Safitri di Jln. Kapt. Sumarsono Medan (sepupu Terdakwa-1 Handi Saputra) pada saat berada diteras dirumah Sdri. Dewi Sri Safitri datang Terdakwa bergabung dengan kami, kemudian Terdakwa-1 Handi Saputra mengeluarkan sebuah Handphone Nokia type 7100 dari kantong celananya dan bertanya kepada kami bagaimana cara menghidupkan Hp Nokia tersebut.
5. Bahwa kemudian Sdri. Dewi Sri Safitri mencoba untuk menghidupkannya namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa agar mengecas Handphone tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Sdr. Taufan Bima Simangunsong, Saksi Sdr. Danny Elvisto David dan Saksi Sdr. Dedi Ratno Piliang pulang dari rumah Sdri Dewi Sri Safitri, pada saat kami hendak jalan pulang Terdakwa menyuruh Saksi untuk memakai jaketnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Ibu Saksi di Jln. Denai Gg. Galon Medan untuk mengambil jaket yang dipinjamkan sebelumnya, kemudian pada saat itu juga kami saling bertukar Handphone yang mana Handphone saya ditukar dengan Handphone Nokia Type 7100 yang dibawa Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 11.00 Wib telah didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas Polisi Polda Sumut bernama Kopol Gidion dan menanyakan tentang Handphone yang digunakan Saksi, pada saat petugas tersebut menanyakan asal usul Handphone yang dibawanya Saksi menjawab bahwa Handphone tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian Kopol Gidion mengatakan kalau seri Handphone tersebut sama dengan nomor seri Handphone seseorang yang telah melapor ke Polisi bahwa telah terjadi perampokan, setelah itu Saksi dibawa ke Polda Sumut untuk diminta keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari Spm Yamaha Mio tersebut didapat oleh Terdakwa-1 Handi Saputra akan tetapi Terdakwa-1 Handi Saputra hanya pernah mengajak tukar Handphone dengan Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa-1 Handi Saputra pernah memperlihatkan atau membawa Senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : TAUFAN BIMA
SIMANGUNSONG

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tgl lahir : Medan, 17 Maret 1991

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Alamat tpt tinggal : Jl.Karya Jaya Gg.
Karya 13 No.05 Kel.Pangkalan
Mansyur Kec.Medan Johor

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Handi Saputra tetapi tidak kenal dengan Terdakwa-2 Amat Wahyudi, Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Handi Saputra pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 di rumah orang tua Terdakwa Jl. Kapten Sumarsono Helvetia Medan, dan antara Saksi dan Terdakwa-1 Handi Saputra tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kejadian perampasan dengan ancaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa-1 Handi Saputra bersama Terdakwa-1 Handi Saputra dan tidak mengetahui yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 Handi Saputra pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 11.30 Wib, di rumah orang tuanya Jl. Kapten Sumarsono Helvetia Medan dimana Saksi baru bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa-1, dalam pertemuan tersebut Terdakwa-1 Handi Saputra sempat memperlihatkan Hp jenis Nokia warna Hitam Pink Tipe 7100 sambil menanyakan cara menghidupinya kepada Saksi, karena tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa-1 Handi Saputra masuk kedalam rumah sementara, Saksi kembali berbincang-bincang dengan Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti, Saksi Sdr. Danny Elvisto David, Saksi Sdr. Dedi Ratno Piliang, di depan rumah orang tua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa maksud kedatangan Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa adalah untuk bertemu Sdri Dewi (adik sepupu Terdakwa) yang juga kawan Saksi, sewaktu Saksi datang bersama Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti, Saksi Sdr. Danny Elvisto David dan Saksi Sdr. Dedi Ratno Piliang, dengan menggunakan kendaraan Spm Suzuki Skydrive Nopol BK 2968 AAG berboncengan dengan Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti sedangkan Saksi Sdr. Danny Elvisto David berboncengan dengan Saksi Sdr. Dedi Ratno Piliang naik Spm Suzuki Shogun milik Sdr. Riki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Handphone yang telah ditunjukan oleh Terdakwa-1 Handi Saputra kepada Saksi, pada saat Terdakwa memperlihatkan HP mengatakan “ hp ini kok ngak hidup ya, kayak mana hidupnya.?, Hp ini milik Bencong orangnya lagi nangis karena buru-buru sampai tertukar selopku” sambil Terdakwa menunjukan selopnya kepada kami, kemudian Handphone tersebut terakhir kali dilihat oleh Saksi berada di Poldasu sebagai barang bukti yang belum diketahui kasusnya oleh Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa Handphone yang dilihatkan oleh Terdakwa-1 Handi Saputra sekarang berada di kantor Polda Sumut dan keberadaan Saksi di Poldasu adalah untuk menghadiri panggilan dari penyidik Poldasu dimana Saksi minta kesaksiannya dalam kasus perampasan barang yang menurut Saksi Sdr. Gusnadi Lubis belum diketahui siapa pelakunya, dan pada saat itu Saksi telah perlihatkan oleh petugas yang tidak diketahui namanya sebuah Handphone yang mana Handphone tersebut adalah benar Handphone yang pernah Saksi lihat seperti yang dibawa oleh Terdakwa sewaktu bertemu di rumah Saksi.
7. Bahwa dirinya tidak mengetahui bagaimana Terdakwa-1 Handi Saputra mendapatkan Handphone tersebut, akan tetapi Saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan Handphone tersebut milik salah seorang Waria, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan atau menunjukan Senjata atau barang lainnya kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Handphone yang pernah diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi adalah hasil dari perbuatan pidana / kejahatan yang telah Terdakwa lakukan bersama Terdakwa-2, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : DANNY ELVISTO DAVID
Pekerjaan : Mahasiswa/Harapan
Tempat tgl lahir : Medan, 21 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jln. Pembangunan
Baru No.41 Kel.Sitirejo Kec.
Medan Amplas, Kota Medan

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Handi Saputra akan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa-2 Amat Wahyudi, Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Handi Saputra di rumah Sdri. Dewi di Jl. Kapten Sumarsono Medan dan antara Saksi dengan Terdakwa-1 Handi Saputra tidak ada hubungan Famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa-1 Handi Saputra melakukan perampasan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan 1 (satu) buah Handphone tipe 7100 karena Saksi tidak melihat dan juga tidak mengetahui siapa korban dari tindak kejahatan tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal Handphone Nokia tipe 1700 yang ditunjukkan oleh Terdakwa-1 Handi Saputra kepada Saksi akan tetapi Saksi pernah melihat Handphone tersebut, sedangkan sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti dan Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti mengatakan kepada Saksi kalau Handphone yang ada sama Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti adalah Handphone milik Terdakwa-1 Handi Saputra dan untuk Handphone milik Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti dipakai oleh Terdakwa-1 Handi Saputra (tukar pakai), lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti mengapa Handphone Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti tidak diambil, Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti mengatakan kalau Hp milik Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti masih dipegang oleh temannya yang tidak disebutkan namanya oleh Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti.
4. Bahwa yang ditunjukan Terdakwa-1 Handi Saputra kepada Saksi hanya Handphone merk Nokia dan untuk sepeda motor tidak pernah ditunjukan akan tetapi pada saat Terdakwa-1 Handi Saputra datang kerumah Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Handphone yang berada di tangan Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti adalah hasil dari kejahatan/perampasan Terdakwa-1 Handi Saputra, Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti mendapatkan Handphone tersebut karena Terdakwa-1 Handi Saputra mengajak Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti untuk tukar Handphone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa Handphone dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-1 Handi Saputra sekarang berada di Poldasu dan pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Saksi Sdr. Taufan Simangungsong ditelephone oleh Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti agar datang ke Poldasu, kemudian Saksi dan Saksi Sdr. Taufan Simangungsong berangkat menuju ke Poldasu, setelah sampai di Poldasu Saksi Sdri. Dinda Novi Hardianti dan petugas dari Poldasu sudah menunggu, kemudian Saksi dibawa oleh petugas dari Poldasu naik ke lantai 11 (sebelas) untuk dimintai keterangan permasalahan Handphone dan sepeda motor apakah dari hasil kejahatan atau bukan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi melakukan perampasan dengan ancaman dan Saksi tidak mengetahui apa yang dirampas dan siapa korban dari perbuatan perampasan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi Gusnadi Lubis, Saksi Safinah, Saksi Dedi Ratno Piliang tidak dapat hadir dan tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan.

Saksi 4 Nama : GUSNAIDI LUBIS
Pekerjaan : Wiraswasta



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 17 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Simpang Garapan
Kel.Laut
Dendang Kec.Medan Estate
Kab. Deli Serdang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.20 Wib telah dirampas 1 (Satu) buah Hp Nokia Tipe 7100 dan Spm Yamaha Mio Nopol BK 3667 AAL miliknya oleh Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi di Jl. Pasar IV Kel. Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang gudang PT. Intan akan tetapi Saksi baru mengetahui identitas para Terdakwa setelah dilakukannya penyidikan oleh anggota Denpom 1/5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa cara Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi melakukan perampasan dengan ancaman yaitu pada saat Saksi melintas dengan mengendarai Sepeda motor miliknya berboncengan dengan di A. Pasar IV Kel. Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang diikuti oleh kedua Terdakwa, sampai di belakang Gudang PT Intan Saksi ditendang oleh Terdakwa-1 Handi Saputra yang mengakibatkan Saksi terjatuh bersama Saksi-2 (Sdri Safinah) ke dalam parit kemudian Terdakwa-1 Handi Saputra menodongkan senjata api jenis pistol kearah Saksi sambil mengatakan **"Keluarkan handphone kamu dan naikan sepeda motor kamu keatas"** kemudian Saksi menaikkan sepeda motor miliknya kejalan, setelah itu Terdakwa-1 Handi Saputra kembali menendang Saksi hingga terjatuh kembali kedalam parit, lalu Terdakwa-2 Amat Wahyudi mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saksi dan Hp Nokia type 7100 milik Saksi kemudian Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi pergi meninggalkan Saksi dan Saksi-2 (Sdri Safinah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa pada saat melakukan perampasan tersebut Terdakwa-1 Handi Saputra memakai jaket warna hitam, celana loreng berboncengan dengan Terdakwa-2 Amat Wahyudi yang juga memakai jaket warna yang sama dan celana biasa berada didepan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih Nopol BK 6221 LP.
5. Bahwa setelah kejadian perampasan tersebut ditolong seorang laki-laki yang melintas, akan tetapi identitas orang tersebut tidak diketahui oleh Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa akibat dari kejadian perampasan yang dilakukan Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Type 7100 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3667 AAL dan diperkirakan total kerugian yang Saksi alami sebesar ± Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) dan Saksi merasa trauma dan ketakutan atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 Nama : SAFINAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Khalifah, 23
Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Pasar IV
Veteran Laut Dendang Desa
Garapan Kec. Percut Sei
Tuan Kab. Deli Serdang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa kronologis kejadian perampasan dengan ancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.20 Wib, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Sdr. Gusnadi Lubis pulang dari rumah orang tua Saksi di daerah Lau Dendang dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3667 AAL menuju rumah tempat tinggalnya di daerah Garapan Jl. Pasar IV Veteran, pada saat diperjalanan diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sampai di Jl. Raya Pasar IV Kel. Lau Dendang Percut Sei Tuan tepatnya di belakang PT Intan, Terdakwa-1 Handi Saputra yang dibonceng oleh Terdakwa-2 Amat Wahyudi merapatkan sepeda motornya sambil menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sdr. Gusnadi Lubis, sehingga Saksi Sdr. Gusnadi Lubis dan Saksi jatuh ke dalam parit, melihat Saksi Sdr. Gusnadi Lubis dan Saksi terjatuh, kemudian para Terdakwa mendatangi Saksi Sdr. Gusnadi Lubis sambil menodongkan senjata api ke arah Saksi Sdr. Gusnadi Lubis mengatakan " **keluarkan barang-barang kalian** " kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Sdr. Gusnaldi Lubis mengeluarkan Handphone merek Nokia type 7100 dari celana dan memberikan kepada Terdakwa-1 Handi Saputra, sedangkan Terdakwa-2 Amat Wahyudi mengambil/perampas dengan paksa sepeda motor milik Saksi Sdr. Gusnaldi Lubis, selanjutnya Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi membawa pergi sepeda motor dan Handphone tersebut ke arah Jl. Bayangkara, setelah kejadian tersebut Saksi Sdr. Gusnaldi Lubis dan Saksi melapor/mengadu ke Polsekta Percut Sei Tuan dan selanjutnya kami pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa cara Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi melakukan perampasan sepeda motor dan Handphone milik suami Saksi Sdr. Gusnadi Lubis yaitu Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih, mengikuti Saksi Sdr. Gusnadi Lubis dan Saksi yang akan pulang kerumah, ditengah perjalanan tepatnya di belakang PT Intan Jl. Raya Pasar IV Kel. Lau Dendang Percut Sei Tuan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Sdr. Gusnadi Lubis ditendang oleh Terdakwa-1 Handi Saputra, sehingga Saksi Sdr. Gusnadi Lubis dan Saksi terjatuh kedalam parit, kemudian Terdakwa-1 Handi Saputra merampas sepeda motor dan Handphone milik Saksi Sdr. Gusnadi Lubis, selanjutnya pergi ke arah Jl. Bayangkara Sampali Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi menggunakan senjata api yang larasnya pendek bentuknya seperti pistol genggam dengan menodongkan senjata tersebut ke arah Saksi Sdr. Gusnaldi Lubis dan pakaian yang digunakan keduanya memakai jaket warna hitam.
5. Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi yang melakukan perampasan terhadap sepeda motor dan Handphone milik Saksi Sdr. Gusnaldi Lubis.
6. Bahwa akibat dari kejadian perampasan dengan ancaman tersebut Saksi Sdr. Gusnaldi Lubis kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 7100 dengan kerugian sebesar Rp 14.100.000, (empat betas juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Saksi 6 Nama : DEDI RATNO PILIANG
Pekerjaan : Karyawan PT Fajar Baizuri
& Brothers Nagan Raya Aceh
Barat
Tempat/Tgl. Lahir : P.Siantar, 6 Nopember
1980
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jln. AR Hakim
Gg.Seto Medan Area

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Handi Saputra sejak tahun 2008 di Medan tepatnya di Jl. AR. Hakim Gg. Seto di rumah nenek Saksi dan Saksi sebagai abang iparnya Terdakwa-1 dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-2 (Pratu Amat Wahyudi).



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib meminjam sepeda motor kepada Terdakwa-1 di rumah orang tua Terdakwa-1 di Jl. Kapten Sumarsono untuk dipergunakan sebagai alat transportasi keperluan kerja Saksi di kantor BPN Jl. Pangkalan Mansur Asrama Haji Medan Johor dan kampus USU di Jl. Dr. Mansur Kota Medan.
3. Bahwa jenis sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi dari Terdakwa-1 Handi Saputra adalah jenis Yamaha Mio warna hijau tua dan pada saat Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut tidak ada memberikan STNK kepada Saksi dan untuk Nopol sepeda motor tersebut Saksi tidak ingat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa pada saat meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut adalah sitaan/tarikan dari seseorang yang tidak membayar angsuran kreditnya ke PT Adira dan Terdakwa-1 Handi Saputra menyuruh Saksi agar berhati-hati, jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas dan menyuruh Saksi agar menggunakan helm.
5. Bahwa cara Saksi meminjam sepeda motor Yamaha Mio kepada Terdakwa-1 Handi Saputra adalah dengan cara mengirimkan sms kepada Terdakwa-1 Handi Saputra pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib yang isi sms tersebut memberitahukan kalau Saksi akan meminjam sepeda motor untuk kepentingan kerja, kemudian sms Saksi dibalas oleh Terdakwa-1 Handi Saputra yang memperbolehkan Saksi meminjam sepeda motor dan menanyakan kepada Saksi kapan datang ke Medannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berangkat dari Nangroe Aceh Darusalam menuju Medan dengan menumpang mini Bus jenis L300, selanjutnya Saksi sampai di Medan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 Wib dan turun di Jl. Bakti Gg. Sukmawati Kota Medan.
7. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Saksi pergi kerumah orang tua Terdakwa-1 Handi Saputra di Jl. Kapten Sumarsono Medan Helvetia, setelah sampai dirumah tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa-1 Handi Saputra meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke kantor BPN yang terletak di Jl. Pangkalan Mansur Asrama Medan Johor dan Kampus USU di Jl. Dr. Mansur Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa sekira pukul 18.17 Wib Saksi menerima sms dari istri Terdakwa-1 Handi Saputra An. Sdr. Diana Syahfitri (adik kandung Saksi Sdr. Dedi Ratno Piliang) yang isinya kretanya jangan dipulangkan dulu "lalu Saksi membalas sms tersebut " kenapa "lalu istri Terdakwa-1 membalas" sepeda motor itu adalah tarikan, yang punya sepeda motor itu bencong dan baru satu bulan saja membayar ke PT Adira, jadi sepeda motor itu ditarik oleh Putra, sehingga yang punya sepeda motor tersebut tidak senang, lalu mengadu ke Polsek Percut Sei Tuan clan pada saat itu Terdakwa-1 Handi Saputra di panggil oleh Staf 1 Bataliyon 100 Raider.
9. Bahwa selama Saksi berada di Medan kurang lebih 3 (tiga) hari tidak pernah diajak pergi oleh Terdakwa-1 Handi Saputra dan Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 Handi Saputra pada saat meminjam sepeda motor Yamaha Mio keperluan pekerjaan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa-1 Handi Saputra mendapatkan sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut namun Saksi mengetahui tentang pemilik sepeda motor Yamaha Mio tersebut setelah mendapatkan sms dari istri Terdakwa-1 Handi Saputra An. Sdr. Diana Syahfitri yang juga adik kandung Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 18.17 Wib yang mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah tarikan dari seseorang yang ticalak membayar angsuran kreditnya ke PT Adira.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pemerasan dengan ancaman 1 (Satu) unit sepeda motor dan 1 (Satu) buah Hp Nokia tipe 7100 milik Saksi-1 (Sdr. Gusnadi Lubis) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 Handi Saputra dan Terdakwa-2 Amat Wahyudi pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.20 Wib di Jl. Raya Pasar IV Kel. Lau Dendang Percut Sei Tuan tepatnya di belakang PT Intan.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 13.09 Wib mendapat telepon dari Terdakwa-1 Handi Saputra agar sepeda motor yang dipinjam dari Terdakwa-2 Amat Wahyudi agar di antar ke Ma Denpom 1/5 Medan, selanjutnya Saksi mengantarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau tua ke Ma Denpom 1/5 Medan dan Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dengan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa - I



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secaba PK XI di Rindam I/BB Pematang Siantar, lalu pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB P. Siantar, selesai Pendidikan Susjuraif ditugaskan di Yonif 133/YS Dam I/BB, dan pada tanggal 16 Agustus 2005 mengikuti Pendidikan Raider di Pusdikpasus Batu Jajar Jabar setelah selesai dimutasikan ke Yonif 100/Raider sampai sekarang, dan selama dinas belum pernah bertugas ke daerah Operasi serta belum memiliki Satya lencana.
2. Bahwa selama Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menjadi anggota TNI-AD belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib baik kasus tindak pidana umum maupun militer dan tidak kenal dengan Saksi Gusnadi Lubis namun setelah Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra diperiksa di Denpom 1/5 pada tanggal 26 Agustus 2010 baru mengetahui nama Saksi Gusnadi Lubis dan, serta tidak ada hubungan family antara Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dengan Saksi Gusnadi Lubis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra telah melakukan tindak pidana perampasan dengan ancaman terhadap Saksi Gusnadi Lubis dan Saksi Safinah berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha Mio warna hitam Nopol BK 3667 AAL dan satu unit Handphone merek Nokia type 7100 pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 Wib, di daerah Jl. Pasar IV Kel. Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dibelakang gudang PT Intan bersama dengan Terdakwa Pratu Amat Wahyudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra ada merencanakan untuk melakukan perampasan dengan ancaman tetapi yang merencanakan dan ide tersebut datang dari Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, sedangkan motifasi berasal dari Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra karena sangat membutuhkan uang segera untuk biaya Susjurbaton ke Rindam I/BB sehingga Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menghubungi Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pada tanggal 20 Agustus 2010 melalui Handphone ketika masih berada di Pematang Siantar dengan maksud meminta pekerjaan kepada Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi agar cepat mendapatkan uang karena sebelumnya Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mengetahui bahwa Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pernah menerima sepeda motor tanpa surat-surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa kejadian perampasan dengan ancaman berawal dari hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra masih berada di Rindam 1/BB Pematang Siantar menghubungi via Handphone kepada Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dengan mengatakan " minta pekerjaan " karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sangat membutuhkan biaya/uang di Rindam I /BB Pematang Siantar untuk membayar hutang kepada teman-teman sesama Susjurbaton dan dijawab oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " tenang aja kau " nanti setelah di Medan hubungi Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi lagi " selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mendapatkan IB, dan sekira pukul 14.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK 6221 LP milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berangkat menuju kota Medan, setelah sampai di Terminal Amplas sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menghubungi Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melalui SMS yang isinya "saya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

sampai di Medan " dijawab oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " nanti setelah Magrib hubungi saya lagi, sehingga Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuanya di Jl.Kapten Sumarsono No. 15 Kel. Helvetia Tengah Kec. Sunggal Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa setelah selesai Sholat Magrib sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghubungi Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melalui SMS yang berbunyi dimana kau, saya sudah didepan Pos-2 Asrama Zipur I/DD Dam I/BB Helvetia namun Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak membalasnya karena tidak memiliki pulsa, sehingga Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghubungi lagi melalui SMS dengan bunyi yang sama sampai 2 (dua) kali, karena telah dihubungi dua kali lagi oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi maka Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra meminjam HP milik abang angkatnya bernama Tino yang tinggal di rumah Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra untuk menghubungi kembali Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan bersepakat bertemu di Pos-2 Asrama Yonzipur I/DD.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa pada pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bertemu dan langsung Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengambil alih untuk mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK 6221 LP milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, untuk pergi jalan-jalan mencari sasaran karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui sasaran yang akan di rampas, pada saat mencari sasaran Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melintas jalan Griya, Glugur, Krakatau tembus ke Jl. Pancing melewati Unimed Jl. Jembatan Gantung Pancing dan setelah sampai di Simpang Empat Lau Dendang Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghentikan sepeda motor untuk beristirahat dan tetap diatas sepeda motor, kurang lebih 15 (lima belas) menit beristirahat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi ke jalan di belakang gudang PT Intan Pasar IV Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan berhenti di jalan untuk menunggu sasaran yang akan



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

diambil/dirampas, lebih kurang 15 (lima belas) menit berhenti tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 Wib melintas Saksi- 1 Gusnaldi Lubis berboncengan dengan Saksi- 2 Safinah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung mengikuti dari belakang sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berusaha mendekati (memepet) setelah dekat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang Saksi- 1 Gusnaldi Lubis hingga terjatuh masuk kedalam parit, setelah melihat Saksi- 1 Gusnaldi Lubis dan Saksi- 2 Safinah jatuh, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menodongkan Pistol (Pistol mainan warna hitam les kuning) sambil mengatakan " serahkan saja sepeda motor, tetapi hanya di serahkan Hp" dan Saksi- 1 Gusnaldi Lubis langsung memberikan kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra HP merk Nokia tipe 7100 sebanyak 1 (satu) buah sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengangkat sepeda motor milik Saksi- 1 Gusnaldi Lubis yang masuk kedalam parit dengan dibantu



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

oleh Saksi- 1 Gusnaldi Lubis, setelah sepeda motor tersebut berada diatas jalan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi- 1 Gusnaldi Lubis dan langsung membawa kabur, namun pada saat Saksi- 1 Gusnaldi Lubis berusaha mempertahankan sepeda motornya, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung menendang Saksi- 1 Gusnaldi Lubis dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali kearah perut sehingga Saksi- 1 Gusnaldi Lubis terjatuh dan masuk parit, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi meninggalkan Saksi- 1 Gusnaldi Lubis dan Saksi- 2 Safinah dilokasi kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa setelah kurang lebih 200 meter mengejar Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berhasil menemui Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi sehingga beriringan pergi menuju Jl. Pancing – Sampali dan berhenti istirahat di Masjid Jl. Krakatau, kurang lebih 10 menit beristirahat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pulang ke rumah masing masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa pada saat pulang kerumah masing-masing Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (hasil rampasan dari Saksi-1 Gusnadi Lubis) sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, pada pukul 01.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sampai di rumah orang tua Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra di Jl. Kapten Sumarsono No. 15 Kel Helvetia Tengah Kec. Medan Sunggal dan langsung menyimpan sepeda motor Yamaha Mio hasil rampasan di belakang Grasi rumah setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bangun, tidak lama kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mendapat SMS dari Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang isinya " jangan dihubungi dulu karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mau menjemput istrinya bersama Danki ke Pematang Siantar " kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi ke rumah Saksi Dinda Novi Hardiyanti di Sukaramai dengan menggunakan sepeda motor hasil rampasan, namun sebelum sampai kerumah Saksi Dinda Novi Hardiyanti, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra terlebih dulu membeli Plat sembarangan (BK 3521 GZ) di simpang empat lampu merah Jin. Gaharu seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk dipasangkan ke SPM Yamaha Mio warna hitam, setelah selesai dipasang Plat tersebut Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melanjutkan perjalanan kerumah Saksi Dinda Novi Hardiyanti dengan maksud memberikan Handphone hasil rampasan agar diperbaiki oleh Saksi Dinda Novi Hardiyanti karena bahasa yang tertera di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

dalam Handphone tersebut berbahasa Malaysia, maka Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra meminjam pakai Handphone milik Saksi Dinda Novi Hardiyanti yaitu Hp merk Nokia Tipe 2115, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi menuju Rindam 1/BB Pematang Siantar untuk persiapan apel malam selesai melaksanakan Ijin Bermalam dengan menggunakan sepeda motor rampasan tersebut.

11. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dengan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi adalah pada saat merampas Sepeda motor dimaksud agar siapa yang pertama mempunyai kesempatan langsung membawa hasil rampasan terlebih dulu, sedangkan kesepakatan untuk menjualnya Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui, karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang lebih paham tentang penjualan hasil rampasan dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna putih diperoleh dari Sdr. Tunggul penduduk Desa Tandem Bulu Cina Kec. Tandem Kab. Langkat (tidak dilakukan pemeriksaan) seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tanpa dokumen yang sah pada tanggal lupa bulan Oktober 2009.

13. Bahwa Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mengikuti pendidikan Susjurbaton di Rindam I/BB Pematang Siantar dibuka pada tanggal 12 Juli 2010 dan Penutupan pada tanggal 23 Agustus 2010 oleh Danrindam I/BB.

14. Bahwa Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra selama mengikuti pendidikan Susjurbaton di Rindam1/BB Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melaksanakan Ijin Bermalam (IB) sebanyak 6 (enam) kali dan Pesiar 1 (satu) kali yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- a). Pada tanggal 17 Juli 2010 Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra IB dirumah Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra di Asmil Yonif 100/Raider Binjai.
- b). Pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra IB kerumah Bapak Saksi Dinda Novi Hardiyanti di daerah Tembung.
- c). Pada tanggal 31 Juli 2010 Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra IB ke Berastagi dan menginap di salah satu Hotel (nama hotelnya tidak tau) bersama Saksi Dinda Novi Hardiyanti.
- d). Pada tanggal 7 Agustus 2010 Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra IB ke Asmil Yonif 100/Raider.
- e). Pada tanggal 14 Agustus 2010 Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra IB kerumah Ibu Saksi Dinda Novi Hardiyanti di Sukaramai Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- f). Pada tanggal 17 Agustus 2010 selesai melaksanakan upacara bendera siswa diperbolehkan pesiar sampai pukul 19.00 Wib dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra Pesiar ke Tebing Tinggi ke rumah Ibu angkat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra yang bernama Sdri. Legiati alamat Jl. Pendidikan No. 17 Desa Suka Damai Kec. Seibamban Kab. Serdang Bedagai.
- g). Tanggal 21 Agustus 2010 ke rumah orang tua di Helvetia Tengah Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

15. Bahwa kegiatan setelah selesai Pendidikan tanggal 23 Agustus 2010 adalah berangkat dari Rindam I/BB menuju kota Medan namun didaerah Tebing Tinggi Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra singgah dirumah ibu angkat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra untuk mengambil telur bebek sebanyak 20 (dua puluh) butir setelah itu Terdakwa langsung berangkat pulang menuju Kota Medan, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa di daerah Helvetia Medan, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama ibunya mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol BK 1559 GA berangkat menuju Asmil Yonif 100/Raider untuk menjemput anak dan isteri Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa tiba dirumah Asmil Yonif 100/Raider selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama keluarga dan ibu kandung Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berangkat dari Asmil Yonif 100/Raider menuju Pasar kaget Binjai untuk makan malam, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

dan keluarga berangkat menuju rumah daerah Helvetia Medan dan beristirahat.

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama isteri kembali ke Asmil Yonif 100/Raider untuk laporan dan berdinan seperti biasa namun Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mendapat ijin istirahat ditempat selama 2 (dua) hari, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan isteri kembali ke rumah orang tua didaerah Helvetia Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bertemu dengan Saksi Dinda Novi Hardiyanti didekat rumah orang tua Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Saksi Dinda Novi Hardiyanti berangkat menuju rumah ibu Saksi Dinda Novi Hardiyanti di daerah Sukaramai untuk mengambil pakaian dinas PDL Loreng yang Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra titip pada tanggal 14 Agustus pada saat Ijin Bermalam/IB, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pulang kerumah orang tua Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan sekira pukul 13,00 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berangkat dari rumah orang tua menuju ke Asmil Yonif 100/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dipanggil Piket Kompi B untuk menghadap Danyonif 100/Raider setelah itu sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dibawa menuju Denpom 1/5 Medan guna pengusutan kasus tindak pidana perampasan dengan ancaman yang telah dilakukan bersama Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi terhadap Saksi Gusnaldi Lubis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

19. Bahwa cara Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi merampas dengan ancaman terhadap Saksi Gusnaldi Lubis adalah dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Gusnaldi Lubis sampai terjatuh kedalam parit, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menodongkan senjata api mainan jenis pistol kearah Saksi Gusnaldi Lubis sambil mengatakan "Serahkan Handphone kamu" setelah Handphone milik Saksi Gusnaldi Lubis diserahkan, kemudian Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengangkat sepeda motor jenis Yamaha Mio milik Saksi Gusnaldi Lubis yang masuk kedalam parit untuk dinaikan kebadan jalan, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang Saksi Gusnaldi Lubis hingga masuk ke dalam parit, hal tersebut dilakukan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra karena Saksi Gusnaldi Lubis akan mempertahankan sepeda motornya yang akan dibawa lari oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut melarikan diri kearah Jl. Sampali dan saat itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menggunakan jaket warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

coklat, celana jeans warna biru, sandal kulit warna coklat dan tidak menggunakan Helm sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pada saat itu menggunakan baju kaos loreng, celana panjang PDL Loreng, jaket warna putih, sandal dan menggunakan helm jenis LTD warna hitam.

20. Bahwa untuk pembagian hasil rampasan sesuai kesepakatan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi adalah dibagi dua, yang menjual hasil rampasan adalah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang lebih tau tentang hal tersebut, sedangkan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra baru kali ini dan belum pernah melakukan seperti yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2010 terhadap Saksi Gusnadi Lubis sebelumnya.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

21. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sesuai pengakuan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pada saat sebelum melakukan perampasan pada tanggal 22 Agustus 2010 yaitu pertama pada bulan Juli 2010 di dekat Simpang Empat Laudendang yaitu sepeda motor jenis Honda Supra dan yang kedua adalah pada awal bulan Agustus 2010 di sebuah pertokoan kepunyaan seorang ibu nama tidak diketahui yaitu Yamaha Vega R, dan dijual kepada Sdr. Heri daerah Sunggal.

Terdakwa- II



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa selama menjadi anggota TNI-AD tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi Militer akan tetapi Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pernah mendapat Hukuman Disiplin dari Danyonzipur I/DD Dam 1/BB dalam kasus ikut serta melakukan tindak pidana Penadahan Sepeda Motor yang dilakukan oleh Pratu Kasim pada tahun 2009 dan perkara pencurian uang sebesar Rp 1.700.000.- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan gelang imitasi milik Praka Ibrahim anggota Yonzipur I/DD Dam 1/BB pada tahun 2010 dihukum dengan hukuman Disiplin dari Danyonzipur I/DD Dam I/BB di ruang tahanan Yonzipur I/DD selama 1(Satu) minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mulai kenal dengan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pada tahun 2003 di Jl. Gaperta Medan Helvetia tepatnya di depan Lapangan Jasdam 1/BB pada saat Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengikuti seleksi masuk anggota TNI-AD dimana antara Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dengan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak ada hubungan Family.
3. Bahwa kronologis kejadian tindak pidana perampasan dengan ancaman terhadap 1 (Satu) unit Hp merk Nokia Type 7100 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Gusnaldi Lubis yang dilakukan bersama dengan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- a). Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mengirim pesan SMS melalui handphone Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang isinya " dimana kau Mat ? " jawab Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " saya dirumah" selanjutnya pada pukul 17.30 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghubungi Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dengan menggunakan Handphone mengatakan " sudah sampai dimana Put ?" Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menjawab " saya masih di jalan", selanjutnya handphone Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dimatikan.
- b). Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi kembali menghubungi Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melalui Handphone dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menanyakan " sudah sampai dimana Put " dibalas oleh Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra " saya sudah sampai di depan rumah ibu saya, sudah nanti saya ke tempatmu" setelah itu Handpone Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di matikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- c). Pada pukul 19.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra datang ke rumah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di Asmil Yonzipur I/DD A Kapten Muslim Medan Helvetia, setelah sampai di rumah, Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi berkata kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra "saya pinjam Sepeda Motormu" Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menjawab "ya sudah di pakai saja" selanjutnya kedua Terdakwa pergi bersama berbocengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melawati Jl. Griatur- Jl. Glugur – Jl. Putri Hijau dan singgah di Warung Mie Aceh di depan Rumkitdam 1/BB Jl. Putri Hijau untuk menanyakan uang kekurangan penjualan Steling bekas burger, namun pemilik warung mengatakan belum ada dan saat itu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi meminta tolong agar uang tersebut diusahakan karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi butuh uang, selanjutnya kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Terdakwa duduk-duduk di warung tersebut sampai dengan pukul 22.00 Wib.

- d). Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bersama Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melanjutkan kembali perjalanan menuju arah Jl. Pancing dan Jl. Pasar- IV Kel. Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, pada saat melintas di Jl. Pasar IV Kel. Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melihat 2 (Dua) orang sedang berboncengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pepet dari arah kanan sampai ke pinggir parit jalan sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang diketahui adalah Saksi Gusnadi Lubis terjatuh masuk ke dalam parit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- e). Setelah Saksi Gusnadi Lubis terjatuh bersama dengan Saksi Safinah berikut sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai ke dalam parit Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi turun dari sepeda Motor dan memarkirkan di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi berjalan menuju sepeda Motor milik Saksi Gusnadi Lubis yang sudah jatuh ke parit lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menaikkannya keatas badan jalan, setelah sepeda Motor tersebut dipegang langsung Terdakwa hidupkan mesin dan membawa lari ke Jl. Sampali dan tembus ke Jl. Krakatau, sedangkan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mengikuti Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dari belakang dan bertemu di Jl. Krakatau dekat Masjid UMSU, setelah bertemu ditempat tersebut dan merasa sudah aman maka antara Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dengan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bertukaran sepeda motor dimana sepeda motor Yamaha mio hasil rampasan diberikan kepada Terdakwa-1



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Sertu Handi Saputra, sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, setelah terjadi tukar menukar sepeda motor, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi berpisah dan pulang kerumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- f). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi mengambil Mobil Rentalan di Pondok Surya Medan, setelah sampai, sepeda motor Yamaha Mio yang Terdakwa pakai dititipkan kepada Saksi Danny Elvisto David pemilik Rental di Pondok Surya tersebut dan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi berangkat dari Pondok Surya menuju Pematang Siantar ke rumah mertua Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dengan maksud menjemput istri Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan tiba sekira pukul 11.00 Wib, pada pukul 15.30 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bersama istri berangkat dari Pematang Siantar menuju Medan dan tiba di Asmil Yonzipur I/DD sekira pukul 20.00 Wib dan langsung beristirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra datang ke rumah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dengan maksud akan mengambil Sepeda Motornya yang Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pakai, setelah sampai di rumah, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bertanya kepada Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " mana Sepeda Motor saya " Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menjawab " masih ditempat rentalan mobil di Pondok Surya " lalu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra " Helmnya mana " Terdakwa-2 jawab " ini Helemnya" kemudian helm tersebut diberikan kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra selanjutnya Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengembalikan mobil yang dirental oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di Pondok Surya dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra yang dititipkan oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dirental Pondok Surya dan membawanya pulang kerumah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di Asmil Yonzipur 1/DD Dam 1/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa setelah pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengambil sepeda motor dan mengembalikan mobil rentalannya ke Pondok Surya, selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi membawa pulang sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di Asmil Yonzipur I/DD, dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dipanggil oleh Danyonzipur I/DD An. Letkol Czi Gotman Siagian untuk menghadap dan setelah menghadap Handphone Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di ambil, selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi ditanya oleh Danyonzipur " kamu punya sepeda motor " jawab Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " siap tidak punya " tanya Danyon " dirumahmu ada sepeda motor enggak " jawab Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " siap ada " tanya Danyonzipur " sepeda motor siapa " dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi jawab " siap sepeda motor Sertu Handi Saputra " selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dari rumah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Mayonzipur I/DD, lalu Danyon menayakan lagi kepada Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " itu sepeda Motor siapa " Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menjawab " siap Sertu Handi Saputra anggota Yonif 100/Raider "Tanya Danyonzipur " ada engga itu surat- suratnya " Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi jawab " tidak tahu " selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di bawa ke ruang Pasi Intel Yonzipur I/DD dan untuk selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan sepeda motor Yamaha Mio diserahkan ke Ma Denpom 1/5 Medan sampai sekarang ini.

7. Bahwa melakukan perampasan Sepeda Motor tersebut dengan alasan kebelit utang rentenir kepada Sdr. Saipul, umur 40 (empat puluh) tahun Alamatnya Jl. Bilal Kelurahan Sampali, Kota Medan sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pinjam pada bulan Juni 2010 dan akan dikembalikan dengan bunga sebanyak Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada awal bulan Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa mempunyai utang juga dikantor Yoga Penggadaian Jl. Pulo Brayan sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Xenia milik Ibu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dengan cicilan perbulan Rp 8040.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun dan sudah dibayar 16 (enam belas) bulan sehingga masih tersisa 8 (delapan) bulan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengirim sms melalui Handphone kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra membalas SMS tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sedang berada di rumah, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menghubungi Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melalui Handphone yang menanyakan sudah dimanakah keberadaan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menjawab bahwa dirinya masih di jalan menuju Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

10. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bertemu seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, kemudian Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK 6221 LP sedangkan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dibonceng oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui sasaran yang akan di rampas, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut pergi melewati Jalan Griya – Glugur – Krakatau tembus ke Jl. Pancing dengan melewati Unimed – Jl. Jembatan Gantung Pancing, setelah sampai di Simpang Empat Lau Dendang, Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghentikan sepeda motor untuk beristirahat dan tetap duduk diatas sepeda motor tersebut, kurang lebih 15 (lima belas) menit beristirahat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi ke jalan belakang gudang PT Intan Pasar IV Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan berhenti di jalan untuk menunggu sasaran yang akan diambil/dirampas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

lebih kurang 15 (lima belas) menit berhenti, pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 Wib Saksi Gusnaldi Lubis dengan berboncengan dengan Saksi Safinah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung mengikuti dari arah belakang \pm sejauh 10 (sepuluh) meter, lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi terus mendekati (memepet) setelah dekat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang Saksi Gusnaldi Lubis yang sedang membonceng Saksi Safinah, karena ditendang maka keseimbangan Saksi Gusnaldi Lubis hilang dan Saksi Gusnaldi Lubis dan Saksi Safinah terjatuh masuk kedalam parit bersama dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menodongkan pistol (Pistol mainan warna hitam les kuning) sambil mengatakan "serahkan HP mu" dan Saksi Gusnaldi Lubis langsung memberikan Handphone Nokia tipe 7100 kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengangkat sepeda motor milik Saksi Gusnaldi Lubis yang masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

kedalam parit, setelah sepeda motor milik Saksi Gusnaldi Lubis naik diatas badan jalan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghidupkan sepeda motor tersebut sebelum akhirnya membawa lari, namun pada saat Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi akan membawa lari sepeda motor tersebut Saksi Gusnaldi Lubis mencoba untuk mempertahankan sepeda motor miliknya, namun usaha Saksi Gusnaldi Lubis sia-sia karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung menendang menendang Saksi Gusnaldi Lubis sehingga Saksi Gusnaldi Lubis terjatuh kembali kedalam parit, lalu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi juga meninggalkan Saksi Gusnaldi Lubis dan Saksi Safinah menuju arah Sampali tembus Jl. Krakatau arah Masjid di UMSU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

11. Bahwa di dekat Masjid UMSU tersebut Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi merasa sudah aman, sehingga kedua Terdakwa saling tukar sepeda Motor yaitu sepeda Motor rampasan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi berikan kepada Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi sedangkan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dibawa oleh Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, selanjutnya setelah tukar menukar sepeda Motor maka kedua Terdakwa berpisah dan pulang kerumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa setelah Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pulang maka pada Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengambil sepeda motor dan mengembalikan mobil dirental tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di Asmil Yonzipur I/DD dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dipanggil oleh Dan Yonzipur UDD An. Letkol Czi Gotman Siagian untuk menghadap dan setelah menghadap Handphone saya di ambil lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi ditanya oleh Danyonzipur " kamu punya sepeda motor " jawab Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi "siap tidak punya tanya Danyon" dirumahmu ada sepeda motor enggak " jawab Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi siap ada " tanya Danyonzipur " sepeda motor siapa " dan Terdakwa jawab " siap sepeda motor Sertu Handi Saputra " selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dari rumah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan dibawa ke Mayonzipur I/DD, lalu Danyon menayakan lagi



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

kepada Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi "itu sepeda Motor siapa" Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi jawab "siap Sertu Handi Saputra anggota Yonif 100/Raider" tanya Danyonzipur "ada engga itu surat-suratnya" Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi jawab "tidak tahu" selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di bawa ke Pasi Intel Yonzipur I/DD clan untuk selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi berikut sepeda motornya diserahkan ke Ma Denpom 1/5 Medan sampai sekarang ini.

13. Bahwa melakukan perampasan Sepeda Motor tersebut dengan alasan kebelit utang rentenir kepada Sdr. Saipul, umur 40 (empat puluh) tahun Alamatnya Jl. Bilal Kelurahan Sampali, Kota Medan sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pinjam pada bulan Juni 2010 dan akan dikembalikan dengan bunga sebanyak Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada awal bulan Agustus 2010.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

14. Bahwa mempunyai utang juga dikantor Yoga Penggadaian Jl. Pulo Brayan sebanyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Xenia milik Ibu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dengan cicilan perbulan Rp 840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun dan sudah dibayar 16 (enam belas) bulan sehingga masih tersisa 8 (delapan) bulan lagi.

15. Bahwa selama berkawan dengan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra baru 1 (Satu) kali melakukan perampasan sepeda motor yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 24.00 Wib di Jl. Pasar- IV Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan jenis sepeda Motor yang dirampas oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra adalah jenis Yamaha Mio warna Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

16. Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan perampasan sepeda Motor tersebut adalah kedua Terdakwa, pada saat berjalan-jalan dengan dan berboncengan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan rencana kedua Terdakwa tersebut akan merampas sepeda motor jenis apa saja yang didapat malam itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

17. Bahwa cara Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melakukan perampasan sepeda Motor yaitu pertama kami melihat pengendara sepeda motor Mio berboncengan di Jl. Pasar IV Lau Dendang, selanjutnya Terdakwa - 1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengikuti dan memepet serta Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang Saksi Gusnaldi Lubis (sipengendara sepeda motor) yang mengakibatkan Saksi Gusnaldi Lubis dan Saksi Safinah terjatuh dari sepeda motornya dan masuk kedalam parit, selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menyandarkan sepeda motor yang dikenclarai dibadan jalan selanjutnya langsung mendatangi Saksi Gusnaldi Lubis dan Saksi Safinah, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menodongkan pistol kepada Saksi Gusnaldi Lubis dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menaikan sepeda motor milik Saksi Gusnaldi Lubis ke badan jalan, setelah naik Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

18. Bahwa rencana sepeda motor dari hasil rampasan tersebut akan di simpan dulu di rumah Ibu kandung Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra di Jl. Kapten Sumarsono Medan Helvetia dan apa bila ada orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut akan di jual sesuai dengan rencana sebelumnya yaitu Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) akan dibagi dua oleh Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

19. Bahwa pemilik pistol mainan tersebut adalah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan dibeli pada akhir bulan Juni 2010 seharga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dipinggir Jalan daerah Sei Sikambing dari uang Terdakwa sendiri, sedangkan tujuan membeli pistol mainan tersebut untuk mainan anak Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, namun setelah di amat-amati oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pistol tersebut mirip benar dengan pistol yang aslinya sehingga Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi membawa untuk bergaya dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menggunakan pistol mainan tersebut untuk melakukan kejahatan hanya satu kali yaitu pada saat melakukan merampas sepeda, motor Yamaha Mio pada tanggal 22 Agustus 2010 di daerah Pasar IV Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

20. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi ke Pematang Siantar untuk menjemput istri Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi An. Turini yang sebelumnya dijemput oleh orang tuannya karena antara Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dengan istrinya ada pertengkaran yang dipicu permasalahan Terdakwa yang berselingkuh dengan Sdri. Jian yang tinggal di daerah Tembung.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK-3667 AAL atas nama Gusnadi Lubis

b. Barang-barang :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BK-366- AAL No. Rangka : MH328D204AK586954 Nomor Mesin: 28D1583710.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol: BK-6221- LP.
- 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe 7100.

Telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan berupa barang dan surat, ternyata berhubungan satu sama lain dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secaba PK XI di Rindam I/BB Pematang Siantar, lalu pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB P. Siantar, selesai Pendidikan Susjuraif ditugaskan di Yonif 133/YS Dam I/BB, dan pada tanggal 16 Agustus 2005 mengikuti Pendidikan Raider di Pusdikpasus Batu Jajar Jabar setelah selesai dimutasikan ke Yonif 100/Raider sampai sekarang, dan selama dinas belum pernah bertugas ke daerah Operasi serta belum memiliki Satya lencana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Amat Wahyudi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2002/2003 di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur I/DD hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 31040025260184.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mengikuti pendidikan Susjurbaton di Rindam I/BB Pematang Siantar dibuka pada tanggal 12 Juli 2010 dan Penutupan pada tanggal 23 Agustus 2010 oleh Danrindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra masih berada di Rindam 1/BB Pematang Siantar menghubungi via Handphone kepada Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dengan mengatakan " minta pekerjaan " karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sangat membutuhkan biaya/uang di Rindam 1 /BB Pematang Siantar untuk membayar hutang kepada teman-teman sesama Susjurbaton dan dijawab oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " tenang aja kau " nanti setelah di Medan hubungi Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mendapatkan IB, dan sekira pukul 14.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK 6221 LP milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berangkat menuju kota Medan, setelah sampai di Terminal Amplas sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menghubungi Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melalui SMS yang isinya "saya sudah sampai di Medan " dijawab oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " nanti setelah Magrib hubungi saya lagi, sehingga Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuanya di Jl.Kapten Sumarsono No. 15 Kel. Helvetia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Tengah Kec. Sunggal Kota Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

6. Bahwa benar setelah selesai Sholat Magrib sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghubungi Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melalui SMS yang berbunyi dimana kau, saya sudah didepan Pos-2 Asrama Zipur I/DD Dam I/BB Helvetia namun Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak membalasnya karena tidak memiliki pulsa, sehingga Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghubungi lagi melalui SMS dengan bunyi yang sama sampai 2 (dua) kali, karena telah dihubungi dua kali lagi oleh Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi maka Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra meminjam HP milik abang angkatnya bernama Tino yang tinggal dirumah Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra untuk menghubungi kembali Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

bersepakat bertemu di Pos-2 Asrama
Yonzipur I/DD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

7. Bahwa benar pada pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bertemu dan langsung Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengambil alih untuk mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK 6221 LP milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, untuk pergi jalan-jalan mencari sasaran karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui sasaran yang akan di rampas, pada saat mencari sasaran Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melintas jalan Griya, Glugur, Krakatau tembus ke Jl. Pancing melewati Unimed Jl.Jembatan Gantung Pancing dan setelah sampai di Simpang Empat Lau Dendang Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghentikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

untuk beristirahat dan tetap
diatas sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

8. Bahwa benar setelah beristirahat lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi ke jalan di belakang gudang PT Intan Pasar IV Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan berhenti di jalan untuk menunggu sasaran yang akan diambil/dirampas, lebih kurang 15 (lima belas) menit berhenti tepatnya sudah masuk pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 Wib melintas Saksi-4 Gusnaidi Lubis berboncengan dengan Saksi-2 Safinah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung mengikuti dari belakang sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berusaha mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

(memepet) setelah dekat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang Saksi-4 Gusnaldi Lubis hingga terjatuh masuk kedalam parit, setelah melihat Saksi-4 Gusnaldi Lubis dan Saksi-5 Safinah jatuh, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menodongkan Pistol (Pistol mainan warna hitam les kuning) sambil mengatakan "serahkan saja sepeda motor, tetapi hanya di serahkan Hp" dan Saksi-4 Gusnaldi Lubis langsung memberikan kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra HP merk Nokia tipe 7100 sebanyak 1 (satu) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengangkat sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnadi Lubis yang masuk kedalam parit dengan dibantu oleh Saksi- 4 Gusnadi Lubis, setelah sepeda motor tersebut berada diatas jalan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnadi Lubis dan langsung membawa kabur, namun pada saat Saksi- 4 Gusnadi Lubis berusaha mempertahankan sepeda motornya, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung menendang Saksi- 4 Gusnadi Lubis dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali kearah perut sehingga Saksi- 4 Gusnadi Lubis terjatuh dan masuk parit, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi meninggalkan Saksi- 4 Gusnadi Lubis dan Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Safinah dilokasi kejadian.

10. Bahwa benar setelah kurang lebih 200 meter mengejar Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berhasil menemui Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi sehingga beriringan pergi menuju Jl. Pancing – Sampali dan berhenti istirahat di Masjid Jl. Krakatau, kurang lebih 10 menit beristirahat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pulang ke rumah masing masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

11. Bahwa banar pada saat pulang kerumah masing-masing Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (hasil rampasan dari Saksi-4 Gusnadi Lubis) sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, pada pukul 01.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sampai di rumah orang tua Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra di Jl. Kapten Sumarsono No. 15 Kel Helvetia Tengah Kec. Medan Sunggal dan langsung menyimpan sepeda motor Yamaha Mio hasil rampasan di belakang Grasi rumah setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

12. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bangun, tidak lama kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra mendapat SMS dari Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang isinya " jangan dihubungi dulu karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mau menjemput istrinya bersama Danki ke Pematang Siantar " kemudian pada pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi ke rumah Saksi Dinda Novi Hardiyanti di Sukaramai dengan menggunakan sepeda motor hasil rampasan, namun sebelum sampai kerumah Saksi Dinda Novi Hardiyanti, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra terlebih dulu membeli Plat sembarangan (BK 3521 GZ) di simpang empat lampu merah Jin. Gaharu seharga Rp. 10.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

(sepuluh ribu rupiah) untuk dipasang ke SPM Yamaha Mio warna hitam, setelah selesai dipasang Plat tersebut Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melanjutkan perjalanan kerumah Saksi Dinda Novi Hardiyanti dengan maksud memberikan Handphone hasil rampasan agar diperbaiki oleh Saksi Dinda Novi Hardiyanti karena bahasa yang tertera di dalam Handphone tersebut berbahasa Malaysia, maka Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra meminjam pakai Handphone milik Saksi Dinda Novi Hardiyanti yaitu Hp merk Nokia Tipe 2115, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi menuju Rindam 1/BB Pematang Siantar untuk persiapan apel malam selesai melaksanakan Ijin Bermalam dengan menggunakan sepeda motor rampasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

tersebut.

13. Bahwa benar kesepakatan antara Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dengan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi adalah pada saat merampas Sepeda motor dimaksud agar siapa yang pertama mempunyai kesempatan langsung membawa hasil rampasan terlebih dulu, sedangkan kesepakatan untuk menjualnya Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui, karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang lebih paham tentang penjualan hasil rampasan dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

14. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna putih diperoleh dari Sdr. Tunggul penduduk Desa Tandem Bulu Cina Kec. Tandem Kab. Langkat (tidak dilakukan pemeriksaan) seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tanpa dokumen yang sah pada tanggal lupa bulan Oktober 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

15. Bahwa benar Terdakwa 1 Sertu Handi Saputra mengikuti penutupan pendidikan Susjurbatar di Rindam I/BB pada tanggal 23 Agustus 2010 oleh Dan Rindam I/BB dengan mengendarai sepeda motor rampasan untuk pulang ke Medan dan sampai di rumah orang tuanya di Medan sekira pukul 18.30 wib, selanjutnya dengan berkendara Daihatsu Xenia warna Silver Nopol BK 1559 GA Terdakwa bersama ibunya berangkat ke Asmil Yonif 100/Raider untuk menjemput anak istrinya, setelah itu ramai-ramai makan di Pasar Kaget Binjai dan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama keluarga kembali ke Helvetia Medan dan beristirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

16. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2010 Terdakwa dengan anak istrinya Laporan ke Yonif 100/Raider oleh Komandan Yonif 100/Raider Terdakwa diberikan istirahat selama 2 (dua) hari dan Terdakwa dengan anaknya beristirahat di rumah orang tuanya di Medan didaerah Helvetia Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dipanggil Piket Kompi B untuk menghadap Danyonif 100/Raider setelah itu sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dibawa menuju Denpom 1/5 Medan guna pengusutan kasus tindak pidana perampasan dengan ancaman yang telah dilakukan bersama Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi terhadap Saksi Gusnaidi Lubis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dipanggil oleh Danyonzipur I/DD An. Letkol Czi Gotman Siagian untuk menghadap dan setelah menghadap Handphone Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di ambil, selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi ditanya oleh Danyonzipur " kamu punya sepeda motor " jawab Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " siap tidak punya " tanya Danyon " dirumahmu ada sepeda motor enggak " jawab Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " siap ada " tanya Danyonzipur " sepeda motor siapa " dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi jawab " siap sepeda motor Sertu Handi Saputra " selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dari rumah Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Pratu Amat Wahyudi dan dibawa ke Mayonzipur I/DD, lalu Danyon menayakan lagi kepada Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi " itu sepeda Motor siapa " Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menjawab " siap Sertu Handi Saputra anggota Yonif 100/Raider "Tanya Danyonzipur " ada engga itu surat- suratnya " Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi jawab " tidak tahu " selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi di bawa ke ruang Pasi Intel Yonzipur I/DD dan untuk selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan sepeda motor Yamaha Mio diserahkan ke Ma Denpom 1/5 Medan sampai sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

19. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra melakukan perampasan sepeda motor karena terbelit hutang dengan sesama pelajar pendidikan Susjurbatan di Rindam I/BB yang sebentar lagi ditutup, sedangkan Terdakwa-2 terbelit hutang pada rentenir Sdr Saipul Umar 40 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bunga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditagih terus, serta mempunyai cicilan akibat menggadaikan BPKB mobil Xenia milik Ibu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra yang digadaikan selama 2 (dua) tahun dengan cicilan Rp. 804.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang masih tersisa 8 (delapan) bulan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

20. Bahwa benar untuk pembagian hasil rampasan sesuai kesepakatan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi adalah dibagi dua, yang menjual hasil rampasan adalah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang lebih tau tentang hal tersebut, sedangkan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra baru kali ini dan belum pernah melakukan seperti yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2010 terhadap Saksi Gusnadi Lubis sebelumnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa di susun secara Alternatif yaitu Alternatif pertama Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, Alternatif Kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : "Barang siapa"

Unsur ke- 2 : "Melakukan Pencurian"

Unsur ke- 3 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Unsur ke-4 : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Unsur ke-5 : “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya”.

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Unsur ke-2 : “Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain”.

Unsur ke-3 : “Secara melawan hukum”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Unsur ke-4 : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Unsur ke-5 : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif Majelis Hakim dapat memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada dakwaan alternatif pertama, Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Unsur ke-1 :” Barang siapa “

Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

dan 8 KUHP) termasuk juga diri para Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat terungkap hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Secaba PK XI di Rindam I/BB Pematang Siantar, lalu pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB P. Siantar, selesai Pendidikan Susjuraif ditugaskan di Yonif 133/YS Dam I/BB, dan pada tanggal 16 Agustus 2005 mengikuti Pendidikan Raider di Pusdikpasus Batu Jajar Jabar setelah selesai dimutasikan ke Yonif 100/Raider sampai sekarang, dan selama dinas belum pernah bertugas ke daerah Operasi serta belum memiliki Satya lencana.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Amat Wahyudi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2002/2003 di Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur I/DD hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 31040025260184.

3. Bahwa benar para Terdakwa adalah masih aktif sebagai anggota TNI AD sesuai dengan Kepperadari Pangdam I/BB Nomor : Kep/459- 10/XI/2010 tertanggal 5 Nopember 2010 Terdakwa-I Handi Saputra berpangkat Sertu yang berdinis di Yonif 100/Raider dengan jabatan Danru I Ton III Ki B, sedangkan Terdakwa-II Amat Wahyudi berpangkat Pratu yang berdinis di Yonzipur I/DD Medan dengan jabatan Ta Angru-2 Ton III Ki C, sampai dengan sekarang para Terdakwa masih berdinis aktif di satuan masing-masing.
4. Bahwa benar para Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan para Terdakwa mengemukakan pakaian PDL loreng dengan atribut lengkap sesuai dengan pangkat dan satuan masing-masing dan saat dilakukan pemeriksaan para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

di ajukan dengan menggunakan bakosa Indonesia yang baik dan lancar serta mengaku sehat jasmani dan rohani serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 :” Melakukan Pencurian “

Mengenai pencurian terlebih dahulu kita harus melihat pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan sebagai pencurian sehingga pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal 365 ayat (1) jo pasal 2 ke-2 KUHP.

oleh karena itu apabila kita mendasari pasal 362 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang di maksud dengan barang adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis

(Dengan demikian pengertian ‘pencurian’ dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP unsurnya sama dengan pasal 362 KUHP, namun dengan kualifikasi pencurian dengan pemberatan.)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta Hukum sebagai berikut :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar pada pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bertemu dan langsung Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengambil alih untuk mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK 6221 LP milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, untuk pergi jalan-jalan mencari sasaran karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui sasaran yang akan di rampas, pada saat mencari sasaran Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melintas jalan Griya, Glugur, Krakatau tembus ke Jl. Pancing melewati Unimed Jl.Jembatan Gantung Pancing dan setelah sampai di Simpang Empat Lau Dendang Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghentikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

untuk beristirahat dan tetap
diatas sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa benar setelah beristirahat lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi ke jalan di belakang gudang PT Intan Pasar IV Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan berhenti di jalan untuk menunggu sasaran yang akan diambil/dirampas, lebih kurang 15 (lima belas) menit berhenti tepatnya sudah masuk pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 Wib melintas Saksi-4 Gusnaidi Lubis berboncengan dengan Saksi-2 Safinah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung mengikuti dari belakang sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berusaha mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

(memepet) setelah dekat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang Saksi-4 Gusnaldi Lubis hingga terjatuh masuk kedalam parit, setelah melihat Saksi-4 Gusnaldi Lubis dan Saksi-5 Safinah jatuh, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menodongkan Pistol (Pistol mainan warna hitam les kuning) sambil mengatakan "serahkan saja sepeda motor, tetapi hanya di serahkan Hp" dan Saksi-4 Gusnaldi Lubis langsung memberikan kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra HP merk Nokia tipe 7100 sebanyak 1 (satu) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengangkat sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnadi Lubis yang masuk kedalam parit dengan dibantu oleh Saksi- 4 Gusnadi Lubis, setelah sepeda motor tersebut berada diatas jalan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnadi Lubis dan langsung membawa kabur, namun pada saat Saksi- 4 Gusnadi Lubis berusaha mempertahankan sepeda motornya, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung menendang Saksi- 4 Gusnadi Lubis dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali kearah perut sehingga Saksi- 4 Gusnadi Lubis terjatuh dan masuk parit, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi meninggalkan Saksi- 4 Gusnadi Lubis dan Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Safinah dilokasi kejadian.

4. Bahwa benar setelah kurang lebih 200 meter mengejar Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berhasil menemui Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi sehingga beriringan pergi menuju Jl. Pancing – Sampali dan berhenti istirahat di Masjid Jl. Krakatau, kurang lebih 10 menit beristirahat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pulang ke rumah masing masing.
5. Bahwa banar pada saat pulang kerumah masing-masing Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (hasil rampasan dari Saksi-4 Gusnadi Lubis) sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio wama putih milik Terdakwa-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Sertu Handi Saputra, pada pukul 01.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sampai di rumah orang tua Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra di Jl. Kapten Sumarsono No. 15 Kel Helvetia Tengah Kec. Medan Sunggal dan langsung menyimpan sepeda motor Yamaha Mio hasil rampasan di belakang Grasi rumah setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa yang dimaksud **dua orang atau lebih** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Yang dimaksud dengan "Bersekutu" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku para Terdakwa tidak harus dipersyaratkan adanya pembicaraan diantara mereka, akan tetapi cukup diantara mereka saat tindakan dilaksanakan ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak harus terperinci lalu kerja sama dengan gerakan berupa isyarat saja sudah cukup, namunk demikian atas tindakan Terdakwa dalam perkara ini antara para Terdakwa sudah jelas-jelas sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar pada pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bertemu dan langsung Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengambil alih untuk mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK 6221 LP milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, untuk pergi jalan-jalan mencari sasaran karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui sasaran yang akan di rampas, pada saat mencari sasaran Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melintas jalan Griya, Glugur, Krakatau tembus ke Jl. Pancing melewati Unimed Jl.Jembatan Gantung Pancing dan setelah sampai di Simpang Empat Lau Dendang Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghentikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

untuk beristirahat dan tetap
diatas sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa benar setelah beristirahat lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi ke jalan di belakang gudang PT Intan Pasar IV Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan berhenti di jalan untuk menunggu sasaran yang akan diambil/dirampas, lebih kurang 15 (lima belas) menit berhenti tepatnya sudah masuk pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 Wib melintas Saksi-4 Gusnaidi Lubis berboncengan dengan Saksi-2 Safinah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung mengikuti dari belakang sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berusaha mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

(memepet) setelah dekat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang Saksi-4 Gusnaldi Lubis hingga terjatuh masuk kedalam parit, setelah melihat Saksi-4 Gusnaldi Lubis dan Saksi-5 Safinah jatuh, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menodongkan Pistol (Pistol mainan warna hitam les kuning) sambil mengatakan "serahkan saja sepeda motor, tetapi hanya di serahkan Hp" dan Saksi-4 Gusnaldi Lubis langsung memberikan kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra HP merk Nokia tipe 7100 sebanyak 1 (satu) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengangkat sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnadi Lubis yang masuk kedalam parit dengan dibantu oleh Saksi- 4 Gusnadi Lubis, setelah sepeda motor tersebut berada diatas jalan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnadi Lubis dan langsung membawa kabur, namun pada saat Saksi- 4 Gusnadi Lubis berusaha mempertahankan sepeda motornya, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung menendang Saksi- 4 Gusnadi Lubis dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali kearah perut sehingga Saksi- 4 Gusnadi Lubis terjatuh dan masuk parit, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi meninggalkan Saksi- 4 Gusnadi Lubis dan Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Safinah dilokasi kejadian.

4. Bahwa benar setelah kurang lebih 200 meter mengejar Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berhasil menemui Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi sehingga beriringan pergi menuju Jl. Pancing – Sampali dan berhenti istirahat di Masjid Jl. Krakatau, kurang lebih 10 menit beristirahat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pulang ke rumah masing masing.
5. Bahwa banar pada saat pulang kerumah masing-masing Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (hasil rampasan dari Saksi-4 Gusnadi Lubis) sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio wama putih milik Terdakwa-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Sertu Handi Saputra, pada pukul 01.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sampai di rumah orang tua Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra di Jl. Kapten Sumarsono No. 15 Kel Helvetia Tengah Kec. Medan Sunggal dan langsung menyimpan sepeda motor Yamaha Mio hasil rampasan di belakang Grasi rumah setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidur.

6. Bahwa benar kesepakatan antara Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dengan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi adalah pada saat merampas Sepeda motor dimaksud agar siapa yang pertama mempunyai kesempatan langsung membawa hasil rampasan terlebih dulu, sedangkan kesepakatan untuk menjualnya Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui, karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang lebih paham tentang penjualan hasil rampasan dimaksud.
7. Bahwa benar untuk pembagian hasil rampasan sesuai kesepakatan Terdakwa-1 Sertu Handi



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi adalah dibagi dua, yang menjual hasil rampasan adalah Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, karena Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi yang lebih tau tentang hal tersebut, sedangkan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra baru kali ini dan belum pernah melakukan seperti yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2010 terhadap Saksi Gusnadi Lubis sebelumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang "

Yang dimaksud dengan " kekerasan atau ancaman kekerasan " dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul- betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti pembuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya sdangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, mendorong dan membanting dsb.

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan atau kekerasan (pilih salah satu sesuai fakta) terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 Wib melintas Saksi- 4 Gusnadi Lubis berboncengan dengan Saksi- 2 Safinah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung mengikuti dari belakang sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berusaha mendekati (memepet) setelah dekat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Saksi- 4 Gusnaldi Lubis hingga terjatuh masuk kedalam parit, setelah melihat Saksi- 4 Gusnaldi Lubis dan Saksi- 5 Safinah jatuh, Terdakwa- 1 Sertu Handi Saputra menodongkan Pistol (Pistol mainan warna hitam les kuning) sambil mengatakan " serahkan saja sepeda motor, tetapi hanya di serahkan Hp" dan Saksi- 4 Gusnaldi Lubis langsung memberikan kepada Terdakwa- 1 Sertu Handi Saputra HP merk Nokia tipe 7100 sebanyak 1 (satu) buah.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa- 2 Pratu Amat Wahyudi mengangkat sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnaldi Lubis yang masuk kedalam parit dengan dibantu oleh Saksi- 4 Gusnaldi Lubis, setelah sepeda motor tersebut berada diatas jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi-4 Gusnadi Lubis dan langsung membawa kabur, namun pada saat Saksi-4 Gusnadi Lubis berusaha mempertahankan sepeda motornya, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung menendang Saksi-4 Gusnadi Lubis dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali kearah perut sehingga Saksi-4 Gusnadi Lubis terjatuh dan masuk parit, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi meninggalkan Saksi-4 Gusnadi Lubis dan Saksi-5 Safinah dilokasi kejadian.

3. Bahwa benar setelah kurang lebih 200 meter mengejar Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berhasil menemui Terdakwa-2 Pratu Amat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Wahyudi sehingga beriringan pergi menuju Jl. Pancing – Sampali dan berhenti istirahat di Masjid Jl. Krakatau, kurang lebih 10 menit beristirahat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pulang ke rumah masing masing.

4. Bahwa banar pada saat pulang kerumah masing-masing Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (hasil rampasan dari Saksi-4 Gusnaldi Lubis) sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, pada pukul 01.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sampai di rumah orang tua Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra di Jl. Kapten Sumarsono No. 15 Kel Helvetia Tengah Kec. Medan Sunggal dan langsung menyimpan sepeda motor Yamaha Mio hasil rampasan di belakang Grasi rumah setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Saputra tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal Tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya”.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Yang diartikan dengan kata “ dengan maksud “
adalah sama artinya “Dengan sengaja “.

Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa
yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan
adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu
tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau
Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta
akibatnya.

Unsur kesengajaan disini berkaitan dengan
ancaman kekerasan atau kekerasan yaitu petindak
menyadari bahwa dengan ancaman kekerasan/kekerasaan
tersebut tujuanya untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian karena setelah yang diancam
merasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam
menjalankan rencananya untuk mengambil barang- barang
yang memang dikehendaknya yang bersifat melawan
hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Ancaman kekerasan atau kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga di gunakan untuk melarikan diri/kawanya dalam hal tertangkap tangan, selain itu dengan ancaman kekerasan/kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Ancaman kekerasan/kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam, juga mengandung arti memperlancar jalanya pencurian seta melarikan diri untuk keselamatanya, yang jelas ancaman kekerasan atau kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Bahwa benar pada pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi bertemu dan langsung Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengambil alih untuk mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol BK 6221 LP milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, untuk pergi jalan-jalan mencari sasaran karena Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidak mengetahui sasaran yang akan di rampas, pada saat mencari sasaran Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi melintas jalan Griya, Glugur, Krakatau tembus ke Jl. Pancing melewati Unimed Jl.Jembatan Gantung Pancing dan setelah sampai di Simpang Empat Lau Dendang Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi menghentikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

untuk beristirahat dan tetap
diatas sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

2. Bahwa benar setelah beristirahat lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra bersama Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pergi ke jalan di belakang gudang PT Intan Pasar IV Lau Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan berhenti di jalan untuk menunggu sasaran yang akan diambil/dirampas, lebih kurang 15 (lima belas) menit berhenti tepatnya sudah masuk pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 00.15 Wib melintas Saksi-4 Gusnaidi Lubis berboncengan dengan Saksi-2 Safinah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, lalu Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi dan Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung mengikuti dari belakang sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berusaha mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

(memepet) setelah dekat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menendang Saksi-4 Gusnaldi Lubis hingga terjatuh masuk kedalam parit, setelah melihat Saksi-4 Gusnaldi Lubis dan Saksi-5 Safinah jatuh, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra menodongkan Pistol (Pistol mainan warna hitam les kuning) sambil mengatakan "serahkan saja sepeda motor, tetapi hanya di serahkan Hp" dan Saksi-4 Gusnaldi Lubis langsung memberikan kepada Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra HP merk Nokia tipe 7100 sebanyak 1 (satu) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengangkat sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnadi Lubis yang masuk kedalam parit dengan dibantu oleh Saksi- 4 Gusnadi Lubis, setelah sepeda motor tersebut berada diatas jalan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi langsung menghidupkan sepeda motor milik Saksi- 4 Gusnadi Lubis dan langsung membawa kabur, namun pada saat Saksi- 4 Gusnadi Lubis berusaha mempertahankan sepeda motornya, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra langsung menendang Saksi- 4 Gusnadi Lubis dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali kearah perut sehingga Saksi- 4 Gusnadi Lubis terjatuh dan masuk parit, kemudian Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra pergi meninggalkan Saksi- 4 Gusnadi Lubis dan Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Safinah dilokasi kejadian.

4. Bahwa benar setelah kurang lebih 200 meter mengejar Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi, Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra berhasil menemui Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi sehingga beriringan pergi menuju Jl. Pancing – Sampali dan berhenti istirahat di Masjid Jl. Krakatau, kurang lebih 10 menit beristirahat Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra dan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi pulang ke rumah masing masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

5. Bahwa banar pada saat pulang kerumah masing-masing Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam (hasil rampasan dari Saksi-4 Gusnadi Lubis) sedangkan Terdakwa-2 Pratu Amat Wahyudi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio wama putih milik Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra, pada pukul 01.00 Wib Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra sampai di rumah orang tua Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra di Jl. Kapten Sumarsono No. 15 Kel Helvetia Tengah Kec. Medan Sunggal dan langsung menyimpan sepeda motor Yamaha Mio hasil rampasan di belakang Grasi rumah setelah itu Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditor Militer tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Tindakan para Terdakwa didasari oleh rendahnya tingkat disiplin pada diri para Terdakwa, sehingga dengan permasalahan utang yang menimpa pada diri para Terdakwa mengakibatkan disiplin para Terdakwa menjadi goyah menurut hawa nafsu untuk mendapatkan uang lebih cepat tanpa menghiraukan tingkat keberbahayaan bagi diri para Terdakwa maupun bagi orang lain.
- Terhadap Terdakwa-1 Sertu Handi Saputra masih dalam pendidikan Susjurbaton di Rindam I/BB sudah berani melakukan kejahatan sehingga benar-benar kadar disiplinnya sangat rendah sekali.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Bahwa akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya selisih waktu 2 (dua) hari dari peristiwa perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, maka tindak pidana ini sangat menjadi perhatian Panglima Kodam I/BB sehingga peristiwa ini sangat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
- Selain dari pada itu korban perampasan dirugikan secara materi dan menderita luka memar sakit dibagian tubuhnya akibat ditendang oleh Terdakwa-1 sampai terjatuh di Parit karena dipepet oleh Terdakwa-II saat akan merampas sepeda motornya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- Para Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- Para Terdakwa belum pernah menikmati hasilnya.
- Barang-barang yang dirampas oleh para Terdakwa sudah kembali kepada pemiliknya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan para Terdakwa.
- Saat melakukan perampasan Terdakwa Sertu Handi Saputra sedang melaksanakan pendidikan Susjurbaton di Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat :



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK-3667 AAL atas nama Gusnaldi Lubis

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BK-366-AAL No. Rangka : MH328D204AK586954 Nomor Mesin: 28D1583710;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol: BK-6221-LP;
- 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe 7100.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Barang bukti berupa surat dan barang-barang karena berkaitan erat dengan perkara ini dan mendukung pembuktian dalam perkara ini serta barang bukti surat berupa foto copy sebagai kelengkapan berkas, maka perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara, mengenai barang-barang bergerak dan bernilai ekonomi Majelis Hakim menilai barang tersebut harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

1. Menyatakan Terdakwa I HANDI SAPUTRA, Sertu NRP 21040009280583 dan Terdakwa II AMAT WAHYUDI, Pratu NRP 31040025260184 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

“Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu :

Pidana Terdakwa-I : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan;

Terdakwa-II : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

a. Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BK-3667 AAL atas nama Gusnaldi Lubis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BK-366- AAL No. Rangka : MH328D204AK586954 Nomor Mesin: 28D1583710 Dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Sdr Gusnaldi Lubis.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol: BK-6221- LP Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- 1(satu) unit HP Merk Nokia Tipe 7100, dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Sdr Safinah.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing :
Terdakwa I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Terdakwa II sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161, dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mairuzi Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim anggota

Hakim anggota



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

Ttd

Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161

SH
524404

Ttd

Wahyupi,
Mayor Sus NRP

P a n i t e r a

Ttd

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Salinan putusan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN

P a n i t e r a

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)